



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 368/Pdt.G/2016/PN Dps.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Tejakula / tanggal 06 - 04 1985 , Umur 31 Tahun, Agama Hindu , Mengurus Rumah tangga dahulu bertempat tinggal di BADUNG , NIK: 5103064804850008, Yang disebut sebagai -----PENGGUGAT ---

Melawan :

**TERGUGAT**, laki- laki, Tempat / tanggal lahir Badung , Tanggal 08-10-1978  
Umur 38 Tahun, Agama Hindu , Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BADUNG, NIK. 5103050810780008, yang disebut sebagai : -----  
TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Mei 2016, No. 368/Pdt.G/2016/PN Dps.; -----

Telah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2016 , mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 368/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 24 Mei 2016 dan surat pencabutan gugatan Penggugat tersebut diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 30 Agustus 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal - pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 , yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 368/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 24 Mei 2016 ;-----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara d i Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa , tanggal 30 Agustus 2016 oleh IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. Sebagai hakim Ketua, M DJAELANI,SH. Dan ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Niluh Sujani ,SH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 525.000,-
4. PNBP .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Pencabutan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 626.000,-
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;	